



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit No. 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125

Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

Laman : www.unram.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 6082/UN18/HK/2017

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENGAJAR MAHASISWA TAHAP PROFESI BAGIAN MUATAN
LOKAL PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar mahasiswa tahap profesi bagian muatan lokal pada Fakultas Kedokteran Universitas Mataram Tahun 2017, maka perlu mengangkat Tenaga Pengajar tersebut;
- b. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram Nomor 2735/UN18.8/HK/2017 tanggal 14 Agustus 2017 perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang Pengangkatan tenaga pengajar mahasiswa tahap profesi bagian muatan lokal pada Fakultas Kedokteran Universitas Mataram Tahun 2017 memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor.158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 116/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 088/O/2003 tentang Statuta Universitas Mataram;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 386/MPK.A4/KP/2013 tentang pengangkatan Rektor Universitas Mataram periode tahun 2013-2017;
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 10146/H18/HK/2007 tentang Pembentukan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENGAJAR MAHASISWA TAHAP PROFESI BAGIAN MUATAN LOKAL PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2017.**
- KESATU : Mengangkat Saudara-saudara sebagai Tenaga Pengajar Mahasiswa Tahap Profesi Bagian Muatan Lokal pada Fakultas Kedokteran Universitas Mataram Tahun 2017 yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkan surat keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Fakultas Kedokteran Universitas Mataram Tahun Anggaran 2017.

KETIGA

: Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku pada tanggal 7 sampai dengan 8 Juli tahun 2017.

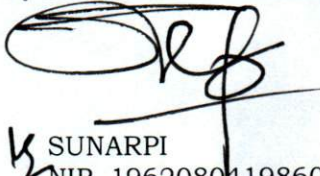
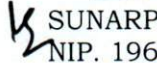
Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 5 September 2017

✓ REKTOR UNIVERSITAS MATARAM, 


✓ SUNARPI
NIP. 196208041986091001 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 6082/UN18/HK/2017
TANGGAL 5 SEPTEMBER 2017
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENGAJAR
MAHASISWA TAHAP PROFESI BAGIAN MUATAN LOKAL
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN 2017.

NO	NAMA	JUMLAH JAM
1	Dr. Nasrullah	2
2	Dr. Oxy Tjahji Wahyuni	2
3	Ridho Ahyana, SIP	3

Ditetapkan di Mataram
REKTOR UNIVERSITAS MATARAM, 
 SUNARPI
NIP. 196208041986091001 